

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa sekarang seluruh dunia perdagangan, bisnis, Ekspor/Impor bebas saat ini sirkulasi lalu lintas sangat tinggi, dampaknya pun semakin Variatif. Menghadapi kenyataan tersebut, setiap Negara menyikapinya secara cermat dan bijaksana agar tidak berdampak negatif terhadap bisnis dan sektor ekonomi suatu Negara atau disharmonisasi hubungan antar Negara sehingga disesuaikan secara optimal dengan kondisi sosial politik masing-masing Negara. Regulasi untuk memantau lalu lintas orang yang singgah, dan yang tinggal di luar Negeri juga semakin dirasakan sangat penting. Demi keharmonisan antar Negara, kelancaran bisnis dan segala urusan antar Negara perlu diatur dalam bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.¹

Selain itu, Indonesia sedang mengembangkan dan meningkatkan perekonomian melalui investasi, dan telah menyepakati beberapa konvensi internasional yang mengikat negara-negara anggota untuk memperluas akses pasar, peredaran barang, jasa, modal, investasi lintas batas Negara dan termasuk Tenaga Kerja. Kesepakatan Internasional yang telah diratifikasi Indonesia diantaranya, Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut (*Agreement Establishing The World Organization/WTO*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7

¹ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 14.

Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berbagai kesepakatan internasional tersebut mengakibatkan terjadinya Globalisasi Tenaga Kerja yang telah membuka peluang bagi Tenaga Kerja Asing untuk dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan oleh beberapa pihak, karena dapat menyebabkan peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing yang signifikan di Indonesia, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan. diantaranya Pengangguran, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), *Outsourcing*, dan Rendahnya kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI).²

Kehadiran Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan salah satu Tenaga Kerja yang mendatangkan modal sebagai investor dan Tenaga Kerja yang membawa keterampilan dalam rangka *Transfer Of Knowledge* atau *Transfer Of Know How*. Perlunya Tenaga Ahli yang Profesional dan perlunya teknologi yang dapat menunjang suatu proses kerja, membuat perusahaan swasta menggunakan Tenaga Kerja Asing. Kehadiran Tenaga Kerja Asing sangat membantu dalam bidang-bidang tertentu yang tidak dapat ditekuni oleh Tenaga Kerja Indonesia, sehingga Tenaga Kerja Asing pun didatangkan/diperlukan.³

² Widodo Suryandono, *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 2.

³ Novia Rizky Riyani, *Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di Indonesia*, Jurnal Universitas Pasundan, Bandung, 2017, hlm. 1.

Untuk bekerja di Indonesia, Tenaga Kerja Asing harus memenuhi standar yang baik untuk masuk dan bekerja di Indonesia, untuk menciptakan ketertiban Hukum dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, baik dari Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia sampai dengan Peraturan Keimigrasian Indonesia.

Atas dasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Diperlukan Izin Tertulis Dari Menteri Atau Pejabat Yang Ditunjuk.⁴

Sebab karena itu, pemberi kerja Tenaga Kerja Asing mesti menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Setelah menerima izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing

diharuskan mengajukan visa yaitu visa izin terbatas untuk selanjutnya mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Izin tinggal adalah bukti keberadaan yang sah buat Orang Asing untuk berada di Indonesia, tanpa izin tinggal kedatangan Tenaga Kerja Asing di wilayah Indonesia tidak sah dan jika izin tinggal sudah kadaluarsa maka Tenaga Kerja Asing tersebut telah *Overstay*.

Visa dan izin tinggal menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan oleh Orang Asing di wilayah Indonesia, sehingga Tenaga Kerja Asing tidak harus diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian visa dan izin tinggal. Untuk dapat tinggal di

⁴ *Ibid*, Novia Rizky Riyani, hlm. 2.

Indonesia, Tenaga Kerja Asing perlu memiliki izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi. Izin tinggal ada dua, yaitu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), untuk Tenaga Kerja Asing itu sendiri, yakni memakai Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja di Indonesia.⁵

Pertumbuhan global ini membawa peningkatan pergerakan penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kebutuhan kehidupan berbangsa bernegara Indonesia, sehingga diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjamin kepastian Undang-Undang Keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.⁶

Indonesia menyikapi perihal ini dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang berbunyi:⁷

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan Orang Asing di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Semua peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Menteri terkait, dan Pejabat lainnya. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah disahkan dan dinyatakan resmi,

⁵ *Ibid*, Novia Rizky Riyani, hlm. 3.

⁶ Allam Izza Naufal, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing*, (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta), Jurnal Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018, hlm. 8.

⁷ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hlm. 111.

sesuai dengan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berisi:⁸

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya Kedaulatan Negara”.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian sudah tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 5 Mei 2011, Semua ketentuan dan kebijakan pemerintah ini akan selalu berpijak pada koridor kebijakan migrasi selektif kita, yang tidak lagi terbuka bagi Pemerintah yang dianut oleh Pemerintahan Belanda dulu di Indonesia.⁹

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terkandung 2 Unsur yang signifikan yaitu:¹⁰

1. Pengaturan yang berkenaan berbagai perihal tentang lalu lintas orang keluar/masuk dan tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan terhadap berbagai macam perihal mengenai Pengawasan Orang Asing di Indonesia.

Unsur yang pertama adalah yang bersumber pada Hukum Internasional pengaturan ini menjadi hak dan wewenang suatu Negara serta merupakan salah satu perwujudan kedaulatan selaku Negara Hukum.

unsur yang kedua merupakan pengawasan tidak lain adalah pengawasan terhadap seluruh proses untuk mengendalikan atau mengawasi keluar masuknya Orang Asing kegiatannya di Indonesia, ala

⁸ *Ibid*, Sihar Sihombing, hlm. 191.

⁹ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 192.

dasarnya metode pengawasan tersebut telah dilakukan sejak perwakilan Indonesia pada saat mengajukan permohonan visa, sesudah Orang Asing tersebut diberikan izin masuk dan kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang Tenaga Kerja Asing miliki.¹¹

Perkembangan Hukum Internasional memberikan hak-hak dan kewenangan pada seluruh Negara untuk menerapkan yurisdiksi berdasarkan manusia dan kekayaan atas sumber daya alam. Yang berarti setiap Negara dapat merumuskan hal ikhwal terkait arus lalu lintas dengan Negara lain baik orang, sumber daya alamnya dan perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Peraturan terhadap Orang Asing antar Negara adalah dengan menggunakan Hukum Keimigrasian yang valid di setiap Negara dan memiliki sifat universal maupun tentang hal-hal yang khusus mengenai kebijakan dan kebutuhan Negeranya.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan izin tinggal ialah Suatu Izin Yang Diberikan Kepada Warga Negara Asing Untuk Berada Di Wilayah Indonesia.¹³

Izin tinggal bersifat khusus atau sangat penting, jika tanpa izin tinggal setiap Orang Asing tidak dapat masuk atau tinggal di wilayah Indonesia, Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar

¹¹ Jasim Hamidi & Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 112.

¹² Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta, PT. Adi Kencana Aji, 2004, hlm. 31.

¹³ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Bandung, 2008, hlm. 2.

Negeri sesuai dengan visa yang dimiliki dan ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, Izin keimigrasian ialah tanda keberadaan yang sah bagi setiap Orang Asing di wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatakan:¹⁴

“Setiap Orang Asing yang mau masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian Nasional”.

Selanjutnya Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikatakan bahwa:¹⁵

”Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal, izin tinggal akan diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki oleh Orang Asing tersebut”.

Keberadaan dan kegiatan yang timbul akibat adanya Orang Asing di wilayah Indonesia perlu dilakukan secara cermat dan terkoordinasi, bentuk pengawasan harus diikuti dengan tindakan keimigrasian agar terciptanya Hukum yang akurat. Penegakan terhadap setiap keimigrasian yang timbul sebagai akibat adanya Orang Asing, izin tinggal atau pelanggaran yang dilarang oleh Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia.¹⁶

Pengawasan keimigrasian kepada Orang Asing disebutkan di Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:¹⁷

“Pengawasan Keimigrasian meliputi”:

¹⁴ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hlm. 49.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁶ Muhammad Indra, *Op. Cit*, hlm. 16.

¹⁷ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hlm. 215.

- a. *Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan dokumen perjalanan, meninggalkan atau memasuki wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia, dan.*
- b. *Pengawasan lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.*

Pengawasan tersebut dilakukan kepada Orang Asing saat melakukan permohonan visa, ingin masuk ataupun ingin keluar dari wilayah Indonesia, yang tercantum di dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:¹⁸

“Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan”:

- 1). *Pengumpulan, pengelolaan beserta pengajuan data dan informasi.*
- 2). *Susunan daftar-daftar nama-nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan.*
- 3). *Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.*
- 4). *Pengambilan foto dan sidik jari.*
- 5). *Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.*

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terkait Orang Asing yang berada atau tinggal di wilayah Indonesia, dilakukan oleh Menteri dengan melakukan koordinasi dengan badan maupun Instansi Pemerintah terkait yang bidang kerjanya mencakup Orang Asing, seperti mana yang tercantum di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:¹⁹

- a). *Untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian kepada aktivitas Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membuat tim*

¹⁸ *Ibid*, Sihar Sihoming, hlm. 215-216.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 216.

pengawasan Orang Asing yang badan anggotanya terdiri atas Instansi Pemerintahan yang terkait, baik dari Pusat maupun di Daerah.

b). Menteri dan Pejabat Imigrasi yang dipilih berperan sebagai ketua tim pengawasan Orang Asing.

Dalam politik Undang-Undang Hukum Keimigrasian sifatnya selektif (*Selective Policy*)²⁰ menjadikan penelitian keimigrasian di Indonesia memiliki landasan operasional dalam melarang atau mengizinkan Orang Asing baik dari segi kehadiran maupun kegiatannya di Indonesia. Bagi Orang Asing itu sendiri pelayanan dan pengawasan di bidang Keimigrasian dilakukan berdasarkan asas (*Selective Policy*), maka Orang Asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia adalah:²¹

- (1). Orang Asing yang berguna akan kesejahteraan bagi Rakyat Berbangsa Negara Republik Indonesia.
- (2). Tak membahayakan keamanan dan ketertiban dengan juga tidak bermusuhan dengan Rakyat ataupun dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pengawasan kepada Orang Asing di Indonesia ada 2 aspek yaitu merupakan:

- (a). Perspektif Eksistensinya, dan.
- (b). Perspektif Aktivitasnya selama ada di wilayah Indonesia.

²⁰ *Selective Policy* adalah suatu kebijakan berdasarkan Prinsip Selektif, berdasarkan prinsip ini hanya orang-orang Asing yang dapat memberikan manfaat bagi Kesejahteraan Rakyat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia. <https://Jogja.Kemenkumham.go.id>, Kemenkumham, *Selective Policy Dalam Kebijakan Keimigrasian*, Diakses pada Tanggal 5/04/2022, Pukul 21.13 Wib.

²¹ Suddeuisce Zeirung, *Migrasi Internasional Di Asia Dan Eropa*, Rombak, Jakarta, 2012. hlm. 81.

Warga Negara Asing punya hak untuk bekerja di Indonesia oleh mangka karena itu harus memiliki izin KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) yang diberi oleh Pejabat Imigrasi yang berwajib. Kitas ialah keterangan tertulis yang diberi oleh pejabat yang berwenang, yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan yang berisi persetujuan bagi Orang Asing untuk mendapatkan izin tinggal sementara di wilayah/daerah tersebut. Jika Kitasnya sudah habis masa berlakunya tetapi masih tinggal di Indonesia mangka *Overstay* dan akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Kehadiran Peraturan-Peraturan Hukum Keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan Supremasi Hukum di suatu Negara dalam wilayah teritorial Negara yang berhubungan, dan setiap Tenaga Kerja Asing yang akan mau masuk atau keluar dari wilayah suatu Negara mesti taat pada Hukum Negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.²²

Prosedur Pemerintah dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing semuanya bersifat sementara, karena keterbatasan atau kekurangan Tenaga Ahli. Namun kebijakan Pemerintah dalam pembangunan tetap difokuskan pada perluasan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Oleh karena itu penggunaan Tenaga Kerja Asing secara bertahap akan selalu dibatasi. Di sisi lain penggunaan Tenaga Kerja Asing juga perlu untuk meningkatkan investasi, memperluas ekspor dan ahli teknologi kepada

²² Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 19.

Tenaga Kerja Indonesia. Dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional ketenagakerjaan yang melibatkan Tenaga Kerja Asing, harus ada pengendalian dan pengawasan yang baik agar tidak terjadinya konflik antara amanat konstitusi dengan percepatan pengembangan perekonomian yang melibatkan Tenaga Kerja Asing. pengawasan dan pengendalian ketenagakerjaan oleh unit kerja tersendiri pada Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga pada Pemerintah Daerah.²³

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

1. Analisa Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Dalam Pemantauan Orang Asing, Dina Maria dan Ansorullah Fakultas Hukum Universitas Jambi Mandalo, Tahun 2021. Dalam Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, tidak ditentukan secara jelas dan tegas apakah ruang lingkup atau tugas dimaksud disesuaikan dengan tugas dan fungsi

²³ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hlm. 94.

Gubernur dan fungsi Kesatuan Bangsa. Badan-badan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.

2. Upaya cara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi pengawasan Tenaga Kerja Asing, Mirza Dalila Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponogoro, Tahun 2018. Mengawasi Tenaga Kerja Asing bukanlah tugas yang mudah, mengingat Provinsi Jawa Tengah membawahi 35 kabupaten dan kota. Aparat pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi harus bekerja lebih keras dalam mengawasi pengawasan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Disnaker Provinsi Jawa Tengah membentuk TIMPORA yaitu Tim Pengawas Orang Asing dengan leading sektor Kantor Imigrasi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk penulisan skripsi dengan judul. **"TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING TERKAIT IZIN TINGGAL MELEWATI BATAS WAKTU (OVERSTAY) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN"**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan Hukum yang di cita-

citakan, khususnya berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menjadi sumber kepustakaan berbentuk sumbangan pemikiran dalam pengembangan peningkatan Ilmu Hukum serta diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*).

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia itu ialah *Rule Of Law* (Negara Hukum), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang bermakna Negara Indonesia ialah Negara Hukum.²⁴

Bahwa yang paling populer adalah dari Negara Hukum yaitu segala hubungan antar Negara, Pemerintahan dan Rakyat atau antar sesama anggota Masyarakat yang di landasi oleh aturan-aturan Hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Prinsip dari Negara Hukum itu yaitu menjamin kepastian Hukum, Ketertiban dan Perlindungan Hukum seperti

²⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 21.

mana Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa:²⁵

“Setiap Orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan Hukum”.

Sehingga diperlukan aturan-aturan yang mengatur secara jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang atau badan Hukum sebagai subjek Hukum dalam mewujudkan dan menciptakan tujuan berbangsa dan bernegara harus bersama dengan berbagai program-program yang dibuat dan dijalankan oleh Pemerintahan hingga sampai terwujud. dalam kehidupan bermasyarakat seiring dengan permasalahan-permasalahan pembangunan dan pengembangan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan upaya di segala bidang.

Kemudian dari itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Negara, dan ikut melaksanakan ketertiban dan kedamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial, Kemerdekaan Nasional Indonesia telah disusun. Yaitu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dibentuk dalam suatu tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat oleh rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan

²⁵ <http://www.Gresnews.com>, Redaksi, *Mengenal Kepastian Hukum*, Diakses Pada Tanggal 22/10/2017, Pukul 12.00 wib.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dengan mewujudkan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶

Makna Pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 Adanya fungsi sekaligus tujuan dari Negara Indonesia setelah merdeka, adalah:²⁷

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial.
 - a. Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia juga buat meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia tujuannya setelah merdeka sebagai Negara Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar Negara.

Wewenang adalah suatu pengertian yang berasal dari Hukum organisasi Pemerintah, yang dapat bisa dijelaskan sebagai semua rangkaian aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan Wewenang Pemerintah dengan tema Hukum publik dalam ikatan Hukum masyarakat.

²⁶ Ibid, <http://www.Gresnews.com>.

²⁷ <https://www.Detik.com>, Detik Pedia, Trisna Wulandari, *Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea1-4 Begini Kandungan Tiap Alinea*, Diakses Pada Tanggal 10/10/2021, Pukul 14.30 wib.

Sementara itu berdasarkan menurut FPCL. Tonnaer adalah:²⁸

“Kewenangan Pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan Hukum Positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan Hukum antara Pemerintah dengan Warga Negara”.

Secara teoritik, kewenangan yang berawal dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang dapat diperoleh melalui ada tiga (3) cara yakni, Atribusi, Delegasi dan Mandate. Mengenai Atribusi, Delegasi dan Mandate ini H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan:²⁹

- 1). Atribusi ialah pemberian wewenang Pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ Pemerintah.
- 2). Delegasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintahan dari satu organ Pemerintahan kepada organ Pemerintahan lainnya.
- 3). Mandate bisa terjadi ketika organ Pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankannya oleh organ lain atas namanya.

Tindakan Hukum Pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh organ Pemerintahan atau Administrasi Negara yang punya tujuan untuk menimbulkan perbuatan Akibat Hukum dibidang Pemerintahan atau Administrasi Negara. Berdasarkan pengertian ini terlihat ada beberapa poin-poin dari tindakan Hukum Pemerintahan:³⁰

- a). Langkah-langkah Perbuatan itu dilakukan oleh para Aparat Pemerintahan dalam kedudukan sebagai alat kelengkapan Pemerintahan dengan gagasan tanggung jawab itu sendiri.

²⁸ Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, FBIS Publishing, (FBIS Universitas Buana Perjuangan Karawang), Karawang, 2018, hlm. 27.

²⁹ *Ibid*, hlm. 28-29.

³⁰ *Ibid*, hlm. 33.

- b). Perbuatan tersebut itu dilakukan dalam rangka melaksanakan peran Pemerintah.
- c). Perbuatan tersebut itu dapat memacu Akibat Hukum di bidang Administrasi.
- d). Perbuatan tersebut itu berkaitan dengan keperluan Negara dan Masyarakat.
- e). Perbuatan tersebut itu harus didasarkan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku.
- f). Perbuatan tersebut itu berorientasi pada maksud tujuan tertentu yang berdasarkan Hukum.

Tanpa adanya dasar Peraturan Perundang-Undangan, tindakan Hukum Pemerintah akan disebut sebagai tindakan Hukum tanpa adanya kewenangan (*Onbevoegd*), kemungkinan *Onbevoegd* ada tiga (3) yaitu:³¹

- (1). Tiada berwenang dari sudut wilayah.
- (2). Tiada berwenang dari segi waktu.
- (3). Tiada berwenang dari aspek materi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini jadi berupa penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1. Metode Pendekatan

³¹ *Ibid*, M. Gary Gagarin Akbar, hlm. 34.

Dalam penelitian ini penulis memakai metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data yang pertama digunakan ialah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang ialah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan jurnal, artikel Hukum dan media internet.

Menurut Soerjono Soekanto mendefinikasikan:³²

“Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan kepada peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti”.

2. Spesifikasi Masalah

Spesifikasi penelitian ini yakni bersifat Deskriptif Analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran secara lebih rinci, sistematis dan semua mengenai permasalahan yang di bahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan Yuridis Normatif.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 33.

- a. Perumusan judul penelitian;
- b. Perumusan masalah;
- c. Penyusunan kerangka konseptual dan definisi-definisi operasional;
- d. Pemilihan/penetapan metodologi;
- e. Penyajian hasil-hasil penelitian;
- f. Analisa data yang telah dihimpun;
- g. Penyusunan ikhtisar hasil-hasil penelitian;
- h. Perumusan kesimpulan;
- i. Penyusunan saran-saran;

4. Teknik Pengumpulan Data

Jadi untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian perpustakaan agar dapat memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data-data yang dapat diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:
 - 1). Buku-buku;
 - 2). Jurnal Hukum;
 - 3). Literatur-literatur;
 - 4). Hasil penelitian;
- b. Bahan Hukum Primer terdiri dari:
 - 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

- 3). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pergantian Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
 - 4). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 13 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 - 5). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 6). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
 - 7). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- c. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer seperti buku atau literatur.
- d. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder yang terdiri dari:
- 1). Kamus;
 - 2). Media internet;
5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem Peraturan Perundang-Undangan.³³

Melakukan tafsir yang baik harus dilakukan secara sistematis, yakni berkaitan dengan ketentuan lain dalam teks Undang-Undang yang sama atau Undang-Undang lain yang bersangkutan atau ada kaitan dengan ketentuan yang sedang ditafsir.³⁴

Oleh karena itu, Interpretasi Sistematis tersebut diterapkan terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Terkait Izin Tinggal Melewati Batas Waktu (*Overstay*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

³³ Zaena Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 171.

³⁴ Mochar Kusumaatmdja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 102.